



P U T U S A N
Nomor 26 / PID / 2015 / PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUDI SETYANTO Alias KOJO Bin MULUD;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 24 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jendral Sudirman RT. 046 No. 11, Kelurahan
Gunang Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kalimantan Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : *Caddie* Golf;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan 22 Juli 2014;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan 21 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan 22 Januari 2015;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/Pen.Pid/2015/PT BTN tanggal 6 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan memperhatikan:

- I. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2014
No. Reg. Perkara : PDM-419/TNG/09/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **BUDI SETYANTO ALIAS KOJO BIN MULUD** bersama-sama **RAVENDRA BIN TAJUDIN** dan **JENY YUSPITASARI BIN KAMIDI (Alm)** (diajukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. **AMIRUDIN (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Hotel Huswah Jalan Husein Sastra Negara No.09 Rawa Bokor, Benda, Kota Tangerang, Banten atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara percobaan atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permufakatan jahat”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggl 18 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wib saat terdakwa **BUDI SETYANTO ALIAS KOJO BIN MULUD** berada di rumahnya di Balikpapan, Kalimantan Timur dihubungi melalui telepon oleh sdr. AMIRUDIN yang menawarkan pekerjaan sampingan yaitu mengambil paket Narkotika jenis shabu dari Jakarta dengan imbalan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah disepakati selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yaitu sdr. RAVENDRA BIN TAJUDIN dan meminta ditemani ke Jakarta dengan kesepakatan nanti setelah shabu berhasil dibawa dari Jakarta upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) akan dibagi dua antara terdakwa dan sdr. RAVENDRA BIN TAJUDIN;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. RAVENDRA BIN TAJUDIN berangkat dari Balikpapan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, sesuai petunjuk sdr. AMIRUDIN, terdakwa langsung *cek in* di Hotel Huswah Jl. Husein Sastra Negara No.9 Tangerang di Kamar 221 dan beberapa saat kemudian saat terdakwa dan sdr. RAVENDRA BIN TAJUDIN berada di lobby hotel, terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. AMIRUDIN yang mengabarkan bahwa paket shabu sudah dimasukan dan simpan di dalam kamar terdakwa oleh orang suruhan sdr. AMIRUDIN, sehingga terdakwa diminta oleh sdr. AMIRUDIN untuk segera masuk ke kamar hotel dan mengambil paket shabu tersebut.
- Bahwa hari Minggu tanggl 18 Mei 2014, saksi IMAM BASUKI, saksi HERY SUYANTO dan saksi ARIS PRUNADI selaku petugas Kepolisian Polres Bandara Soekarno Hatta melakukan Control Delivery atau pengiriman yang tetap diawasi di lokasi Hotel Huswah tempat terdakwa berada, karena pada beberapa hari sebelumnya telah menangkap JENY YUSPITASARI BIN KAMIDI atas kepemilikan koper berisi 10 (sepuluh) bungkus teh China yang didalam masing-masing bungkus teh China berisi 1 (satu) bungkus plastic yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi Kristal bening di duga

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu dengan brutto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram, yang menurut keterangan JENY YUSPITASARI BIN KAMID paket shabu tersebut atas perintah sdr. JOE (DPO) akan diambil oleh orang suruhannya yang tak lain adalah terdakwa dan RAVENDRA BIN TAJUDIN di Hotel Huswah Kamar 221;

- Bahwa kemudian atas informasi JENY YUSPITASARI BIN KAMID tersebut, petugas Kepolisian memantau pergerakan dari terdakwa dan RAVENDRA BIN TAJUDIN sehingga saat terdakwa masuk ke dalam kamar No. 221 Hotel Huswah untuk mengambil barang kiriman berupa paket shabu tersebut langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bandara Soekarno Hatta dan selang beberapa saat sdr. RAVENDRA BIN TAJUDIN masuk ke dalam kamar turut ditangkap pula oleh Petugas Kepolisian, Sehingga terdakwa dan sdr. RAVENDRA BIN TAJUDIN serta barang bukti berupa paket yang berisi 10 (sepuluh) bungkus teh China yang didalam masing-masing bungkus teh China berisi 1 (satu) bungkus plastic yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan brutto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram dibawa ke kantor Polres Bandara Soekarno Hatta untuk proses Hukum Lebih Lanjut.
- Bahwa terdakwa BUDI SETYANTO ALIAS KOJO BIN MULUD dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Polri No. Lab : 1943/NNF/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang ditanda-tangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si, Apt dan DWI HERNANTO, ST telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Tersangka JENY YUSPITASARI berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 42,91919 gram diberi nomor barang bukti 923/2014/NF adalah benar (+) mengandung Metamfetamina yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa Barang bukti hasil pemeriksaan Lab : No Barang Bukti 923/2014/NF sisa berat 41,4978 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **BUDI SETYANTO ALIAS KOJO BIN MULUD** bersama-sama RAVENDRA BIN TAJUDIN dan JENY YUSPITASARI BIN KAMIDI (Alm) (diajukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. AMIRUDIN (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Hotel Huswah Jalan Husein Sastra Negara No.09 Rawa Bokor, Benda, Kota Tangerang, Banten atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara percobaan atau dengan permufakatan jahat"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wib saat terdakwa **BUDI SETYANTO ALIAS KOJO BIN MULUD** berada di rumahnya di Balikpapan, Kalimantan Timur dihubungi melalui telepon oleh sdr. AMIRUDIN yang menawarkan pekerjaan sampingan yaitu mengambil paket Narkotika jenis shabu dari Jakarta dengan imbalan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah disepakati selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yaitu sdr. RAVENDRA BIN TAJUDIN dan meminta ditemani ke Jakarta dengan kesepakatan nanti setelah shabu berhasil dibawa

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jakarta upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) akan dibagi dua antara terdakwa dan sdr. RAVENDRA BIN TAJUDIN;

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. RAVENDRA BIN TAJUDIN berangkat dari Balikpapan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, sesuai petunjuk sdr. AMIRUDIN, terdakwa langsung *cek in* di Hotel Huswah Jl. Husein Sastra Negara No. 9 Tangerang di Kamar 221 dan beberapa saat kemudian saat terdakwa dan sdr. RAVENDRA BIN TAJUDIN berada di lobby hotel, terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. AMIRUDIN yang mengabarkan bahwa paket shabu sudah dimasukan dan simpan di dalam kamar hotel terdakwa oleh orang suruhan sdr. AMIRUDIN, sehingga terdakwa diminta oleh sdr. AMIRUDIN untuk segera masuk ke kamar hotel dan mengambil paket shabu tersebut.
- Bahwa sebelumnya, saksi IMAM BASUKI, saksi HERY SUYANTO dan saksi ARIS PRUNADI selaku petugas Kepolisian Polres Bandara Soekarno Hatta sedang melakukan Control Delivery atau pengiriman yang tetap di awasi di lokasi Hotel Huswan tempat terdakwa berada, karena pada beberapa hari sebelumnya telah menangkap JENY YUSPITASARI BIN KAMIDI atas kepemilikan koper berisi 10 (sepuluh) bungkus teh China yang didalam masing-masing bungkus teh China berisi 1 (satu) bungkus plastic yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi Kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan brutto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram yang menurut keterangan JENY YUSPITASARI BIN KAMID paket shabu tersebut atas perintah sdr. JOE (DPO) akan diambil oleh orang suruhannya yang tak lain adalah terdakwa dan RAVENDRA BIN TAJUDIN di Hotel Huswah Kamar 221;
- Bahwa kemudian atas informasi JENY YUSPITASARI BIN KAMID tersebut, petugas Kepolisian memantau pergerakan dari terdakwa dan RAVENDRA BIN TAJUDIN sehingga saat terdakwa masuk ke dalam kamar No. 221 Hotel Huswah untuk mengambil barang kiriman berupa paket shabu tersebut langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bandara Soekarno Hatta dan selang beberapa saat saat sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAVENDRA BIN TAJUDIN masuk ke dalam kamar turut ditangkap pula oleh Petugas Kepolisian, Sehingga terdakwa dan sdr. RAVENDRA BIN TAJUDIN serta barang bukti berupa paket yang berisi 10 (sepuluh) bungkus teh China yang di dalam masing-masing bungkus teh China berisi 1 (satu) bungkus plastic yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi Kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan brutto 1.140 (seribu seratus empat puluh) gram dibawa ke kantor Polres Bandara Soekarno Hatta untuk proses Hukum Lebih Lanjut;

- Bahwa terdakwa BUDI SETYANTO ALIAS KOJO BIN MULUD dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Polri No. Lab : 1943/NNF/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang ditanda-tangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si, Apt dan DWI HERNANTO, ST telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Tersangka JENY YUSPITASARI berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 42,91919 gram diberi nomor barang bukti 923/2014/NF adalah benar (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa Barang bukti hasil pemeriksaan Lab : No Barang Bukti 923/2014/NF sisa berat 41,4978 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2014 No. Reg. Perk. : PDM-419/TNG/09/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/PID/2015/PT BTN



1. Menyatakan terdakwa **BUDI SETYANTO ALIAS KOJO BIN MULUD**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SETYANTO ALIAS KOJO BIN MULUD** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koper warna hitam Merk Bainping dengan nomor Claim Tag Baggage GA 415570 atas nama JENY;
 - 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 112 (seratus dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 112 (seratus dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 110 (seratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 118 (seratus delapan belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 104 (seratus empat) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 118 (seratus delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 116 (seratus enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 134 (seratus tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 108 (seratus delapan) gram;
- 1 (satu) lembar Claim Tag Baggage Nomor GA 415570 atas nama JENY;
- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia dengan nomor AB 525762 atas nama JENY YUSPITASARI;
- 3 (tiga) buah pakaian wanita;
- 2 (dua) buah celana panjang wanita;
- 1 (satu) buah passport warga Negara Indonesia dengan Nomor : AP 922568 a.n JENY YUSPITASARI;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S Note II dengan simcard Nomor : 08563287423;
- 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang atau property irregular report (PIR) an. JENY YUSPITASARI;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Tiket pesawat Garuda Indonesia Tujuan Beijing –Jakarta dan Jakarta – Surabaya an. JENY YUSPITASARI;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 891 an. JENY YUSPITASARI;
- 1 (satu) lembar claim tag bagasi pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA 415570 an. JENY YUSPITASARI;

Dipergunakan dalam perkara an. JENY YUSPITASARI;

1. 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP Kota Balikpapan An.Budi Setyanto;

Dikembalikan kepada terdakwa BUDI SETYANTO Bin MULUD;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1920/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa BUDI SETYANTO als. KOJO bin MULUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan/permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SETYANTO als. KOJO bin MULUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper warna hitam Merk Bainping dengan nomor Claim Tag Baggage GA 415570 atas nama JENY;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 112 (seratus dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 112 (seratus dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 118 (seratus delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 104 (seratus empat) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 118 (seratus delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 116 (seratus enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 134 (seratus tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) bungkus teh Cina yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 108 (seratus delapan) gram;
- 1 (satu) lembar Claim Tag Baggage Nomor GA 415570 atas nama JENY;
- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia dengan nomor AB 525762 atas nama JENY YUSPITASARI;
- 3 (tiga) buah pakaian wanita;
- 2 (dua) buah celana panjang wanita;
- 1 (satu) buah passport warga Negara Indonesia dengan Nomor : AP 922568 a.n JENY YUSPITASARI; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S Note II dengan simcard Nomor: 08563287423;
- 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang atau property irregular report (PIR) an. JENY YUSPITASARI;
- 2 (dua) Tiket pesawat Garuda Indonesia Tujuan Beijing –Jakarta dan Jakarta – Surabaya an. JENY YUSPITASARI;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 891 an. JENY YUSPITASARI; 1 (satu) lembar claim tag bagasi pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA 415570 an. JENY YUSPITASARI;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. JENY YUSPITASARI.

Sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam, karena dipergunakan dalam rangka/berkaitan dengan transaksi narkoba tersebut, maka agar dirampas untuk dimusnahkan.

Dan mengenai : 1 (satu) buah KTP Kota Balikpapan An. Budi Setyanto, agar dikembalikan kepada terdakwa Budi Setyanto bin Mulud.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1920/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2015 secara patut dan saksama;

VI. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Februari 2015 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2015 secara patut dan saksama;

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 20 Januari 2015 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang mengemukakan pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa penjatuhan hukuman yang berat kepada terdakwa BUDI SETYANTO Bin MULUD sebagai pelaku pengedar maupun yang menjadi perantara peredaran Narkotika sangatlah tepat karena apabila Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat rendah ancaman/maksimal Pasal tersebut maka dapat dipastikan pada masa-masa berikut pengedar maupun perantara peredaran Narkoba akan bertambah banyak lagi, dan hal ini sangat bertentangan dengan keinginan, himbauan dan harapan Pemerintah



pada masa sekarang ini yang sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi masalah obat-obatan dan Narkotika;

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa BUDI SETYANTO alias KOJO Bin MULUD selama 12 (dua belas) tahun dari Tuntutan Penuntut Umum selama 17 (tujuh belas) tahun adalah terlampau ringan terhadap Terdakwa, sehingga menimbulkan rasa tidak puas atau bertentangan dengan rasa keadilan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat;
3. Bahwa penjatuhan pidana yang ringan terhadap BUDI SETYANTO alias KOJO Bin MULUD tidak dapat diharapkan sebagai daya tangkal bagi calon tersangka lainnya yang akan melakukan perbuatan yang sejenis;
4. Bahwa dengan penjatuhan pidana yang berat terhadap Terdakwa akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pihak lain terutama bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran Narkotika.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1920/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan tanggal 1 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1920/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut karena hal-hal yang dikemukakan di dalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1920/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1920/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/PID/2015/PT BTN



Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1920/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2015** oleh kami : **HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.H.** sebagai sebagai Hakim Ketua, **R. YULIANA RAHADHIE, S.H.** dan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/Pen.Pid/2015/PT BTN tanggal 6 Maret 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **Drs. RIZAL EFFENDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
TTD	TTD
R. YULIANA RAHADHIE, S.H.	HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.H.



TTD TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.	PANITERA PENGANTI, TTD Drs. RIZAL EFFENDI, S.H.
--	--